

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ROTAMADHYA

AA 188664

0	1	.	0	8	.	0	6	.	2	1	.	4	.	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 01

PROPINSI : DAIRAH ISTIMEWA ACEH

KABUPATEN/KOTAMADYA : ACEH TIMUR

KECAMATAN : PEUMALAK

DESA/KELURAHAN : BEUSA MEIRANAU

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR ISIAN 208
No. 534 /19.90.-

DAFTAR ISIAN 307
No. 492 /19.90.-

..... ACEH TIMUR

0	1	.	0	8	.	0	6	.	2	1	.	4	.	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman : Pertama.

a) HAK PAKAI. No. <u>01</u> Desa <u>Beusa Mouranau.</u>	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH YANG berkedudukan di BANDA ACEH
b) NAMA JALAN/PERSIL	g) PEMBUKUAN <u>L.A.N.G.S.A.</u> Tgl. <u>6 MARET 1990.-</u> <i>[Signature]</i> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <u>Aceh Timur.</u>  NIP <u>010038414.-</u>
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak <u>Pakai atas tanah yang dikuasai lang-</u> <u>sung oleh negara.</u> 3. Remisahan 4. Penggabungan	h) PENERBITAN SERTIPIKAT <u>L.A.N.G.S.A.</u> Tgl. <u>6 MARET 1990.-</u> <i>[Signature]</i> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <u>Aceh Timur.</u>  NIP <u>010038414.-</u>
d) SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Tanggal <u>6 Pebruari 1990.-</u> No. <u>60/HP/BN/1990.-</u> Uang pemasukan/biaya administrasi <u>Rp. 15.000.-</u> <u>Sta. Tgl. 26-2-1990. No. 602.-</u> Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	i) PENUNJUK Daftar Isian 301 No. <u>532/1990.-</u>
e) SURAT UKUR SEMENTARA GAMBAR SITUASI Tgl. <u>26 Agustus 1989.-</u> No. <u>267/1989.-</u> Luas : <u>2.829 M2.-</u>	

01.08.06.21.4.00001

DAFTAR ISI 207

HAK PAKAI
Nomor hak : 01

P E T I K A N
SURAT UKUR SEMENTARA
GAMBAR SITUASI

Nomor : 287 / 19.82.-

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Daerah Istimewa Aceh

Kabupaten/Kotamadya : Aceh Timur

Kecamatan : Beureuleng

Desa/Kelurahan : Beureuleng

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

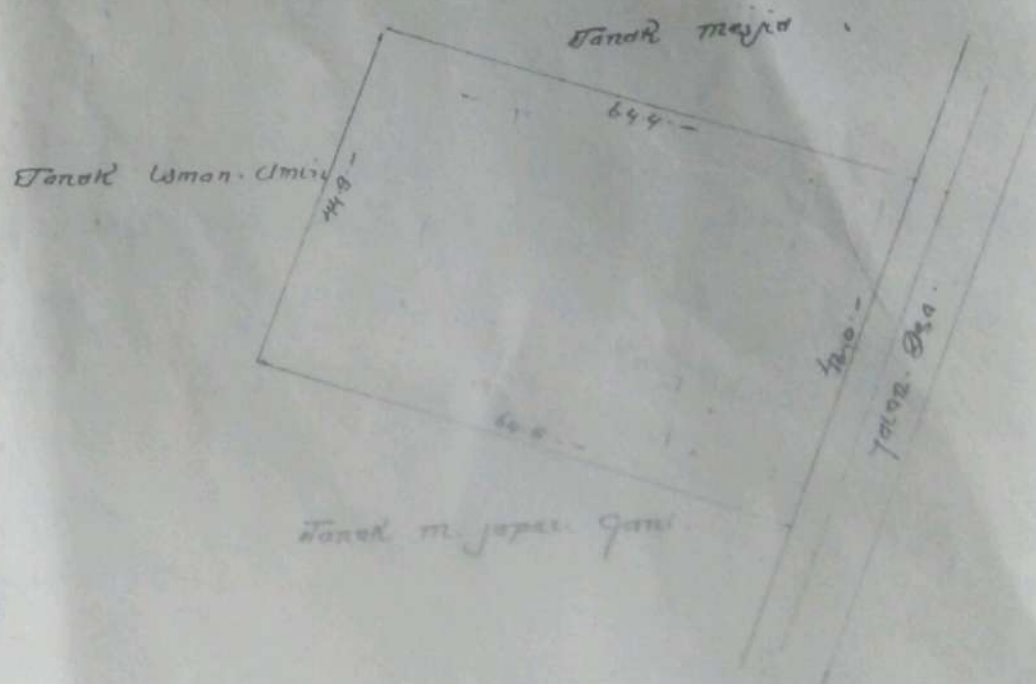
Keadaan Tanah : Suatu pekarangan di atasnya terdapat bangunan SD negeri

Tanda tanda batas :

Luas : 2.522 M² (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Yang berkedudukan di Banda Aceh

PERBANDINGAN 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain : Pemberian Hak Pakal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah...
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
Tanggal 6 Februari 1990, No. 62/III/BLN/1990.

Daftar Isian 302 tgl.

No. L.A.N.G.S.A., 26 Agustus 1989.
An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Daftar Isian 307 tgl.

No. Aceh Timur.
Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.

ttd.

(Drs. Sayuthi Is)
NIP. 010082654.-

Untuk petikan sesuai dengan aslinya.

UNTUK SERTIPIKAT

L.A.N.G.S.A., Tgl. 6 Maret 1990.-

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Aceh Timur.



(Drs. T. Burhan Sabil)
NIP 010038414.-

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

Aceh Timur.

ttd

(Drs. Sayuthi Is)

NIP 010082654.-

lihat surat-ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

sanya diuraikan dalam surat-ukur
gambar situasi Nomor : /19..... Nomor hak

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersalahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000, --
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, --

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, --